



**PENETAPAN**

**Nomor 392/Pdt.G/2014/PA.Skg**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S.1, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

**Melawan**

**Tergugat**, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S. 1, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat pernyataan pencabutan dari panitera Pengadilan Agama Sengkang Tertanggal 6 Mei 2014, yang pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat menyatakan mencabut gugatannya yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 392/Pdt.G/2014/PA.Skg. tanggal 2 Mei 2014/PA.Skg, dengan alasan tergugat telah meninggal dunia.

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka permohonan pencabutan dari penggugat dikabulkan sehingga perkara Nomor 392/Pdt.G/2014/PA.Skg dinyatakan dicabut.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dan membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara.

**MENETAPKAN**

- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 392/Pdt.G/2014/PA.Skg dari penggugat.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan pailitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
- Memerintahkan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 91.000,- (Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Ditetapkan di Sengkang,  
Pada tanggal 7 Mei 2014  
Ketua Majelis,

Dra. Hj. Dzakiyyah